



ANALISA PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

ANALYSIS OF GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION POST COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA

Vivi Sylvia Purborini¹, Zulfikar Ramadhan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana

Email Korespondensi : velioraps1@gmail.com^{1*}

Article Info

Article history :

Received : 17-07-2024

Revised : 22-07-2024

Accepted : 25-07-2024

Published : 27-07-2024

Abstract

Corona viruses are a group of viruses from the Orthocoronavirinae subfamily in the Coronaviridae family and the Nidovirales order. This group of viruses can cause disease in birds and mammals, including humans. The presence of Covid-19 as a global pandemic facing the world has created new problems for every country that has been infected with this virus, including Indonesia. The COVID-19 pandemic is a major challenge that all countries in the world have had to face since the beginning of 2020. The COVID-19 pandemic presents various structural challenges related to financing for handling the health crisis and economic recovery that need to be overcome (WHO, 2020, p. 5). These structural challenges require the use of special (extraordinary) policy instruments in terms of handling the health crisis, social safety net coverage, and the scale of economic incentives. This research uses a descriptive qualitative research approach, which describes something being researched qualitatively. This research is library research. In conclusion, despite challenges and criticism, Indonesia has made significant efforts in implementing the principles of Good Governance in handling the Covid-19 pandemic. An in-depth evaluation of each of these aspects will help the government to continue to improve and strengthen the good governance system in the future.

Keywords : Good Governance, Covid-19 pandemic

Abstrak

Corona virus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Kehadiran Covid-19 sebagai pandemi global dalam menghadapi dunia telah menimbulkan masalah baru bagi setiap negara yang telah terjangkau virus ini, antara lain Indonesia. Pandemi COVID-19 merupakan tantangan besar yang harus dihadapi seluruh negara di dunia sejak awal 2020. Pandemi COVID-19 menghadirkan berbagai tantangan struktural terkait pembiayaan penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi yang perlu diatasi (WHO, 2020, p. 5). Tantangan struktural tersebut menuntut adanya penggunaan instrumen-instrumen kebijakan khusus (extraordinary) dalam hal penanganan krisis kesehatan, cakupan jaring pengaman sosial, dan skala insentif ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yang menggambarkan sesuatu yang diteliti secara kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Kesimpulannya, meskipun ada tantangan dan kritik, Indonesia telah melakukan upaya yang signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip



Good Governance dalam penanganan pandemi Covid-19. Evaluasi mendalam terhadap setiap aspek ini akan membantu pemerintah untuk terus memperbaiki dan memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang baik di masa depan.

Kata Kunci : Good Governance, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan wabah virus corona Covid-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. World Health Organization (WHO) semenjak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk kedalam darurat global terkait virus ini. Menetapkan virus corona atau Covid-19 sebagai pandemi, karena telah menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia. (Suliswati & Razi, 2020) Corona virus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. (Handayani et al., 2020) Pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti, SARS, MERS, dan Covid-19 sifatnya lebih mematikan. (Ruhjana & Ferdiansyah, 2020) Fenomena hangat terkini adalah persebaran Covid-19 secara global yang disebabkan oleh virus corona.

Covid-19 merupakan label untuk nama penyakitnya, sedangkan corona adalah label untuk nama virusnya. (Pardiyanto, 2020) Covid-19 merupakan penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan akut sindrom yang menyebabkan gagal paru-paru dan kematian yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019. (Azhar & Azzahra, 2020) Kehadiran Covid-19 sebagai pandemi global dalam menghadapi dunia telah menimbulkan masalah baru bagi setiap negara yang telah terjangkit virus ini, antara lain Indonesia. Di Indonesia kasus Covid-19 pertama kali ditemukan pada 02 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kemudian post Covid-19 atau yang disebut juga dengan pasca Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional non alam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berusaha melakukan berbagai cara atau upaya dan kebijakan untuk menangani Covid-19. (Chaerunisyah, 2021) Khusus di Indonesia sendiri pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020. (Wibawa & Putri, 2021).

Demi menindak lanjuti adanya wabah Covid-19 langkah yang diambil oleh pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 saat ini yaitu yang pertama sesuai dengan arahan presiden dan keputusan bersama tingkat menteri yang telah diputuskan pembaharuan kebijakan yaitu terkait protokol kesehatan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). (Nurfurqon, 2020). antara lain tercermin dari tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggara negara, baik di lingkungan pemerintahan, legislatif maupun yudikatif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. (Azhar & Azzahra, 2020) Tuntutan ini tidak hanya datang dari masyarakat Indonesia tetapi juga dari dunia internasional. Konsep “pemerintahan” melibatkan tidak hanya pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat



juga sangat luas. (Howe, 2020) Good governance menurut Mardiasmo (2009) ialah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. (Andriany Hai et al., 2021)

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat prinsip-prinsip good governance, sebagai berikut : Akuntabilitas, Transparansi, Demokrasi, Aturan Hukum. (Perdana et al., 2021) Belum lama ini pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu melonggarkan pemakaian masker diruangan terbuka. Aktivitas masyarakat yang berada di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Akan tetapi untuk masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek maka harus tetap menggunakan masker. (Channel Youtube Sekretariat Presiden pada tanggal 17 Mei 2022) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan kebijakan-kebijakan pemerintah post Covid-19 di Indonesia dalam perspektif good governance.

Pandemi COVID-19 merupakan tantangan besar yang harus dihadapi seluruh negara di dunia sejak awal 2020. Berbagai sektor produksi, mulai dari agrikultur dan pertambangan, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan restoran mengalami tekanan sebagai konsekuensi pandemi (Olivia, Gibson, dan Nasrudin, 2020). Pandemi COVID-19 menghadirkan berbagai tantangan struktural terkait pembiayaan penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi yang perlu diatasi (WHO, 2020, p. 5). Tantangan struktural tersebut menuntut adanya penggunaan instrumen-instrumen kebijakan khusus (extraordinary) dalam hal penanganan krisis kesehatan, cakupan jaring pengaman sosial, dan skala insentif ekonomi. Pada tahun 2020, ekonomi global mengalami kontraksi 3,9 persen yang mendorong 255 juta pekerjaan penuh waktu hilang serta memunculkan 119 hingga 124 juta warga miskin baru yang hidup di negara berkembang (UNCTAD, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yang menggambarkan sesuatu yang diteliti secara kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu mengkaji sesuatu yang menjadi topik penelitian melalui sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Seperti : buku, jurnal, dan hasil penelitian orang-orang sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Jaring Pengaman Sosial pada masa pandemi COVID-19 berada di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Komite ini dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020. Berdasarkan regulasi tersebut, komite ini terdiri dari tiga unsur yaitu: 1) Komite Kebijakan; 2) Satgas Penanganan



COVID-19; dan 3) Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Komite Penanganan COVID-19 dan PEN diberikan kewenangan implementasi Perpu No.1 Tahun 2020. Komite Kebijakan berwenang pada dimensi perumusan kebijakan, serta pengawasan implementasi penanganan pandemi. Satgas Penanganan COVID-19 berwenang sebagai pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dalam skala nasional, serta melakukan organisasi dan koordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 di level provinsi. Sementara, Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, berwenang dalam dimensi pemulihan ekonomi terdampak pandemi serta upaya transformasi ekonomi pasca pandemi.

Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 mengeluarkan paket kebijakan fiskal sebesar 6,3 persen dan 5,7 persen dari PDB pada tahun 2020 dan 2021 (Crystallin, 2022). Sebagian besar dari paket kebijakan fiskal ini dialirkan untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program JPS menjadi salah satu pendukung inisiatif pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah Indonesia guna melindungi perekonomian rakyat dalam menghadapi serta menangani pandemi COVID-19 (Sugiarto, 2020). Secara spesifik, program JPS yang diselenggarakan meliputi subsidi listrik, perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Presiden (Banpres), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) (Sumarto dan Syarifah, 2022; Noerkaisar, 2021). Pada tahun anggaran 2020, total anggaran yang digunakan dalam pembiayaan JPS mencapai Rp579,78 triliun (Crystallin, 2022: 80).

Pada awalnya, sebenarnya untuk JPS hanya sebesar Rp110 triliun (Barany et al. 2020). Penyelenggaraan program JPS sendiri ditujukan untuk rumah tangga yang terdampak penurunan kemampuan ekonomi selama pandemi, seperti rumah tangga yang terkena pemutusan hubungan kerja, kesulitan menjalankan usaha, maupun mengalami penurunan daya beli. Salah satu program pendukung JPS adalah program Bantuan Sosial (Bansos). Pada satu sisi, berbagai program JPS yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak signifikan. Banerjee et al. (dalam Crystallin, 2022) menemukan bahwa program terkait bantuan pangan secara efektif menurunkan kemiskinan sebesar 20 persen terhadap kelompok masyarakat berpendapatan 15 persen terbawah. PKH dan Program Sembako secara umum berhasil menjangkau kelompok miskin dan rentan yang terdampak pandemi COVID-19 (Sumarto dan Syarifah, 2022).

Analisis pelaksanaan Good Governance pasca pandemi Covid-19 di Indonesia menyoroti sejumlah aspek krusial yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut adalah beberapa poin yang relevan untuk dianalisis:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

- a. Pengelolaan Krisis: Bagaimana pemerintah mengelola pandemi Covid-19 secara transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran dan penanganan krisis kesehatan.



- b. Pelaporan Publik: Ketersediaan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan, pengujian, perawatan, dan vaksinasi Covid-19.
2. Partisipasi Publik
 - a. Keterlibatan Masyarakat: Sejauh mana pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan penanganan pandemi, termasuk melalui dialog publik dan konsultasi.
 - b. Responsif terhadap Masukan: Bagaimana pemerintah merespons masukan dari masyarakat dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program penanggulangan pandemi.
3. Kepemimpinan dan Kepatuhan Hukum
 - a. Kepemimpinan yang Efektif: Evaluasi terhadap kepemimpinan pemerintah dalam menghadapi tantangan pandemi, termasuk keputusan strategis, koordinasi antarlembaga, dan komunikasi publik.
 - b. Kepatuhan terhadap Hukum: Tingkat kepatuhan pemerintah dan institusi terhadap regulasi dan hukum yang berlaku dalam mengelola pandemi, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa serta penegakan protokol kesehatan.
4. Efisiensi dan Inovasi
 - a. Penggunaan Sumber Daya: Efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya untuk mendukung respons kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.
 - b. Inovasi Kebijakan: Sejauh mana pemerintah mengembangkan kebijakan inovatif dalam menanggapi pandemi, seperti kebijakan stimulus ekonomi, dukungan sosial, dan adaptasi terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi.
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia
 - a. Hak Kesehatan dan Keamanan: Upaya pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia, terutama hak atas kesehatan dan keamanan, selama pandemi Covid-19.
 - b. Keseimbangan Antara Kesehatan dan Ekonomi: Keseimbangan yang dicapai pemerintah antara kebijakan penanggulangan pandemi dengan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial.
6. Pelajaran dan Rekomendasi untuk Masa Depan



- a. Evaluasi dan Pembelajaran: Analisis terhadap keberhasilan dan tantangan dalam implementasi Good Governance selama pandemi Covid-19, serta pembelajaran untuk memperbaiki respons pemerintah di masa depan.
- b. Rekomendasi Kebijakan: Rekomendasi untuk penguatan Good Governance di masa depan, termasuk memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Analisis ini penting untuk memahami dampak pandemi Covid-19 terhadap tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia dan bagaimana hal ini mempengaruhi kebijakan publik, kepercayaan masyarakat, serta kesiapan institusi dalam menghadapi krisis serupa di masa depan.

Kesimpulan penyelenggaraan Good Governance setelah pandemi Covid-19 di Indonesia mencakup beberapa aspek kunci yang perlu dievaluasi dan dipahami:

1. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas

- a. Peningkatan Transparansi: Ada kemajuan dalam penyediaan informasi publik tentang kebijakan dan pengeluaran terkait Covid-19, meskipun masih ada tantangan dalam menyediakan data yang lengkap dan akurat secara konsisten.
- b. Akuntabilitas: Masyarakat dan media turut berperan penting dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan dana darurat Covid-19, memaksa pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap pengeluaran yang dilakukan.

2. Responsif terhadap Masukan Publik

- a. Partisipasi Publik: Pemerintah telah mengadopsi lebih banyak mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk melalui forum-forum diskusi dan konsultasi daring.
- b. Penerimaan dan Respons terhadap Masukan: Terdapat tanggapan yang lebih cepat dan lebih terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan ahli dalam merancang kebijakan penanganan Covid-19 dan langkah-langkah pemulihan.

3. Kepemimpinan dan Kepatuhan Hukum

- a. Kepemimpinan Efektif: Pemerintah telah menunjukkan kemampuan dalam memimpin respons krisis yang kompleks, meskipun tantangan besar dalam mengkoordinasikan antarlembaga dan antarpemerintah daerah.
- b. Kepatuhan Hukum: Secara umum, kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku dalam konteks pandemi Covid-19 cukup terjaga, walaupun masih ada permasalahan terkait penegakan protokol kesehatan dan pengelolaan distribusi vaksin.

4. Inovasi Kebijakan dan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya



- a. Inovasi Kebijakan: Pemerintah telah mengadopsi kebijakan-kebijakan inovatif untuk merespons dampak sosial dan ekonomi dari pandemi, seperti program stimulus ekonomi dan bantuan sosial yang lebih luas.
 - b. Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya: Meskipun ada beberapa kekhawatiran terkait penggunaan dana darurat Covid-19, upaya untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan sumber daya telah dilakukan untuk memaksimalkan dampak positif dari setiap pengeluaran.
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Keseimbangan Antara Kesehatan dan Ekonomi
- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara hak kesehatan dan ekonomi masyarakat, dengan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang muncul terkait kebijakan penanganan Covid-19.
 - b. Keseimbangan Antara Kesehatan dan Ekonomi: Pemerintah telah berupaya untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kebijakan kesehatan masyarakat dan kebijakan ekonomi, dengan mengadaptasi kebijakan secara berkala sesuai dengan perkembangan situasi.
6. Pembelajaran dan Rekomendasi untuk Masa Depan
- a. Evaluasi dan Pembelajaran: Evaluasi menyeluruh terhadap respons pemerintah terhadap Covid-19 penting dilakukan untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik dan perbaikan yang perlu dilakukan untuk menghadapi krisis serupa di masa depan.
 - b. Rekomendasi Kebijakan: Rekomendasi untuk memperkuat Good Governance di masa depan termasuk meningkatkan kapasitas institusi, memperbaiki mekanisme transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, meskipun ada tantangan dan kritik, Indonesia telah melakukan upaya yang signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam penanganan pandemi Covid-19. Evaluasi mendalam terhadap setiap aspek ini akan membantu pemerintah untuk terus memperbaiki dan memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685>



- Andriany Hai, K., Watulingas, R. R., & Singal, R. (2021). Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Era Pandemi Covid 19 Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 12(1), 29–40. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1991.n.20210906.1730.014.html>
- Artayasa, I. N. (2019). Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatan Penanganan Dampak Covid 19 Di Kota Denpasar. *Jurnal Cakrawati*, 03(02), 34–39.
- Aulia, N. R., Mustari, N., & Hartaman, N. (2021). Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid-19 Di Kota Tarakan. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(1), 16–25. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1045>
- Azhar, M., & Azzahra, H. A. (2020). Government Strategy in Implementing the Good Governance during COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 300–313. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.300-313>
- Chaerunisyah, A. (2021). Implementasi Kebijakan Good Governance Pemerintah DKI Jakarta Dalam Menangani Pandemi Covid-19. 2(1), 117–125. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/68>
- Daming, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Makassar Recover dalam Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4), 1475–1481. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2580/http>
- Haeli. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus). *Jurnal Bestari*, 01, 1–9. Handayani, D., Rendra Hadi, D., Isbaniah, F., Burhan, E., & Agustin, H. (2020). Corona Virus Disease 2019. *CPD Infection*, 3(1), 9–12.